



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Said**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muhajirin Lintas Kempo – Calabai

Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa M. Said ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zaidun, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Bima – Dompu, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SAID** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan warna coklat dan sarung berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SAID pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Lokasi Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kec. Kempo Kab.Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu awalnya saksi korban TAUFIQ sedang berada dilokasi rencana pembangunan masjid dan mengecek benang pengukur arah kiblat karena sebelumnya pihak Kementerian Agama Kab. Dompu sudah mengukur derajat arah kiblat Masjid Al-Muhajirin dan tidak lama kemudian datang terdakwa dari arah gerbang masjid sambil memanggil saksi korban TAUFIQ yang saat itu terdakwa memang sudah membawa sebilah parang yang diikat dipinggang sebelah kiri karena sebelumnya terdakwa pulang dari sawah, dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban TAUFIQ "Jangan bangun masjid disini, jangan sampai kena tanah saya " dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban TAUFIQ menjawab " Tanahmu dari mana, inikan tanah masjid ", dan karena masing-masing pihak kukuh dengan pendapat masing-masing kemudian terdakwa mendekati saksi korban TAUFIQ sambil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman akan tetapi saksi korban TAUFIQ tidak menghiraukan ucapan terdakwa tersebut dan ketika posisi terdakwa sudah dekat dengan saksi korban TAUFIQ sekitar 3 (tiga) meter kemudian terdakwa menghunuskan parang yang ada dipinggangnya sambil mengayunkan parang tersebut terdakwa berkata sebanyak 2 (dua) kali “ Saya potong lehermu.... Saya potong lehermu “, dan saksi korban TAUFIQ bisa menghindari dan karena merasa jiwanya terancam dengan tindakan terdakwa maka saksi korban TAUFIQ segera pergi dengan membawa anaknya yang masih kecil meninggalkan lokasi masjid tersebut, dan karena merasa jiwanya terancam dengan perbuatan terdakwa kemudian saksi korban TAUFIQ melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan pengancaman yang saksi maksudkan tersebut adalah sdr. M. Said;
- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Jum'at, tanggal. 23 April 2021 sekitar pukul 16. 30 wita bertempat di lokasi pembangunan masjid Al- Muhajirin tepatnya di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi sambil, mengeluarkan kata-kata “Jangan bangun Masjid di sini, jangan sampai kena tanah saya” kemudian saksi jawab “Tanahmu dari mana inikan tanah Masjid” kemudian pada saat saksi jarak sekitar 3 (tiga) meter baru terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan langsung loncat sambil mengayunkan ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “nahu fati gomi”; yang artinya “saya bunuh kamu”;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu. sdr. Junaidin, sdr. Yuli Ardiyanti, sdr. Fitriani;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan cuman menghindari dari sabetan parang tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu



- Bahwa sebelumnya tidak ada yang keberatan di atas tanah tersebut dibangun Masjid;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di Mesjid melakukan sholat kemudian saksi tidur di emperan Mesjid kemudian saksi bangun, setelah itu selang beberapa waktu saksi langsung ke tempat pembangunan Mesjid untuk melihat benar ada pengukuran arah kiblat Mesjid, selang beberapa menit terdakwa memanggil saksi dari gerbang Mesjid yang berjarak 20 meter;
- Bahwa saksi merasa ketakutan akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa parang yang di bawa oleh terdakwa memang untuk mencelakai saksi pada saat itu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke saksi, tidak pernah mengancam dan pada saat itu Terdakwa sepulang dari sawah;

2. Saksi Junaidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman yang saksi maksudkan tersebut adalah sdr. M. Said saja;
- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Jum'at, tanggal. 23 April 2021 sekitar pukul 16. 30 wita bertempat di di lokasi pembangunan masjid Al- Muhajirin tepatnya di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu saksi baru keluar dari dalam Masjid Al- Muhajirin, lalu saksi melihat tempat pembangunan baru Mesjid yang sudah di kelilingi benang sket kemudian sdr. M. Said datang dan langsung memanggil saksi dengan sdr. Taufik, pada saat itu sdr. M. Said langsung menghampiri ke arah saksi dan sdr. Taufik pada saat itu sdr. M. Said langsung mengatakan , “ dana nahu aina kelalo dari sepuluh (10) meter tempat pembangunan Mesjid dana nahu poko nahu aina ke cara nahu” artinya jangan ambil tanah saya dari sepuluh (10) meter dari tempat pembangunan Mesjid pokoknya jangan salahkan saya, setelah itu sdr. M. Said mengeluarkan parangnya dari sarung sambil memegang dengan tangan kanan dan langsung mengacungkan ke arah sdr. Taufik;
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban sekitar 1-2 (satu atau dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr. Taufik di ancam oleh sdr. Terdakwa, dan sdr. Taufik tidak melawan;



- Bahwa pada saat itu yang melihat yaitu. sdri. Fitriani, Yuli dan Yanti;
 - Bahwa pada saat pengancaman yang saksi alami, saksi merasa takut karena terdakwa mau membunuh sdr. Taufik;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang keberatan di tanah tersebut akan di bangun masjid;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi berada di Mesjid;
 - Bahwa parang yang di bawa oleh terdakwa memang untuk mencelakai saksi korban pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke saksi Taufik, tidak pernah mengancam dan pada saat itu Terdakwa sepulang dari sawah;

3. Saksi Fitriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman yang saksi maksudkan tersebut adalah sdr. M. Said;
- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Jum'at, tanggal. 23 April 2021 sekitar pukul 16. 30 wita bertempat di di lokasi pembangunan masjid Al- Muhajirin tepatnya di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi mau membeli makanan untuk berbuka puasa, pada saat itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama. sdri.Yulihardianti dan sdri. Fitriani, kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berdiri saling berhadapan, pada saat itu saksi melihat sdr. M. Said mengeluarkan parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang yang ke arah sdr. Taufik sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. M. Said mengayunkan parangnya ke arah sdr. Junaidin, setelah itu sdr. M. Said memasukkan parangnya sarung, kemudian sdr. Taufik terdakwa mengatakan saya laporkan kamu, sdr. M. Said menjawab saya tidak takut dengan polisi laporkan saja;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi berjalan bersama teman saksi di gang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah saksi korban setelah itu saksi beserta teman saksi lari karena takut;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu. sdr. Junaidin, sdri. Yuli Ardiyanti, sdr. Fitriani;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi sehingga terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Dpu



- Bahwa pada saat itu mereka berdua tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu jaraknya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi Junaidin dan Saksi Taufik dengan Terdakwa sekitar 1-2 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke saksi Taufik, tidak pernah mengancam dan pada saat itu Terdakwa sepulang dari sawah;

4. Saksi Yuli Hardiyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman yang saksi maksudkan tersebut adalah sdr. M. Said;
- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Jum'at, tanggal. 23 April 2021 sekitar pukul 16. 30 wita bertempat di lokasi pembangunan masjid Al- Muhajirin tepatnya di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu saksi mau membeli makanan untuk berbuka puasa, pada saat itu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama. sdri. Fitri dan sdri. Fitriani, kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berdiri saling berhadapan, pada saat itu saksi melihat sdr. M. Said mengeluarkan parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang yang ke arah sdr. Taufik sebanyak 1 (satu) kali setelah itu sdr. M. Said mengayunkan parangnya ke arah sdr. Junaidin, setelah itu sdr. M. Said memasukkan parangnya sarung, kemudian sdr. Taufik terdakwa mengatakan saya laporkan kamu, sdr. M. Said menjawab saya tidak takut dengan polisi laporkan saja;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi berjalan bersama teman saksi di gang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mengeluarkan parang dan mengayunkan ke arah saksi korban setelah itu saksi beserta teman saksi lari karena takut;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu. sdr. Junaidin, sdri. Yuli Ardiyanti, sdr. Fitriani;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi sehingga terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu mereka berdua tidak melakukan perlawanan;



- Bahwa pada saat itu jaraknya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak antara Saksi Junaidin dan Saksi Taufik dengan Terdakwa sekitar 1-2 meter;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang ke saksi Taufik, tidak pernah mengancam dan pada saat itu Terdakwa sepulang dari sawah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal. 23 April 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pinggir gang tepatnya sebelah utara Masjid Al-Muhajirin Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi korban sambil, mengeluarkan kata-kata "Jangan bangun Masjid disini, jangan sampai kenak tanah saya" kemudian saksi korban jawab "Tanahmu dari mana inikan tanah Mesjid" kemudian pada saat Terdakwa jarak sekitar 1-2 (satu atau dua) meter kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan langsung loncat sambil mengayunkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "saya potong lehermu";
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari sawah terus mampir di tempat kejadian untuk melihat tanah Terdakwa yang mau di bangun Mesjid tersebut;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat hanya sdr. Junaidin;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan warna coklat dan sarung berwarna coklat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Taufik dan Saksi Junaidin mendatangi lokasi tanah pembangunan Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo,



Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk melihat pengukuran arah kiblat Masjid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru pulang dari sawah mendatangi Saksi Taufik dan Saksi Junaidin di tanah lokasi pembangunan Masjid Al-Muhajirin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taufik "*Jangan bangun masjid di sini, jangan sampai kena tanah saya*"., lalu Saksi Taufik menjawab "*Tanahmu dari mana ini kan tanah Masjid*"., selanjutnya Terdakwa mendekat ke Saksi Taufik dengan jarak 2 (dua) meter lalu Terdakwa menghunus parang yang dibawanya menggunakan tangan kanan dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Taufik sambil mengatakan "*nahu fati gomi*"., yang artinya "*saya bunuh kamu*";
- Bahwa Saksi Taufik pada saat itu tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khawatir bangunan masjid yang akan dibangun mengenai tanah miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik merasa terancam keselamatan badan dan jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **M. Said** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh



karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam Pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Taufik dan Saksi Junaidin mendatangi lokasi tanah pembangunan Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Dusun Dorokobo, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu untuk melihat pengukuran arah kiblat Masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang baru pulang dari sawah mendatangi Saksi Taufik dan Saksi Junaidin di tanah lokasi pembangunan Masjid Al-Muhajirin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Taufik "*Jangan bangun masjid di sini, jangan sampai kena tanah saya*"., lalu Saksi Taufik menjawab "*Tanahmu dari mana ini kan tanah Masjid*"., selanjutnya Terdakwa mendekat ke Saksi Taufik dengan jarak 2 (dua) meter lalu Terdakwa menghunus parang yang dibawanya menggunakan tangan kanan dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Taufik sambil mengatakan "*nahu fati nggomi*"., yang artinya "*saya bunuh kamu*";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Taufik, Saksi Junaidin dan Terdakwa diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa khawatir bangunan masjid yang akan dibangun mengenai tanah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Taufik merasa ketakutan, terancam keselamatan badan dan jiwanya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa yang tidak terima di atas tanahnya akan dibangun Masjid sehingga Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Taufik sambil memegang parang dan mengarahkannya kepada Saksi Taufik dengan tujuan agar Saksi Taufik tidak membangun masjid di lokasi tersebut, memenuhi unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan warna coklat dan sarung berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Taufik telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa M. Said** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri* sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan warna coklat dan sarung berwarna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Indra Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.